



Kecamatan Bacan

Jl. Oesman Syah No. 97791 085299328300

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Kecamatan Bacan

Pengesahan Akte Kematian

No. SK : 06 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian Asli dan fotocopy
2. KTP dan KK Asli Almarhum
3. KTP Asli Pasangan Almarhum (jika ada pasangan yang masih hidup)
4. Pelapor harus ahli waris langsung dari almarhum usia min. 21 tahun (sudah menikah/dikuasakan)
5. Fotocopy KTP dan KK Pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Bacan

Jl. Oesman Syah No. 97791 085299328300

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Kecamatan Bacan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas yang sudah ditandatangani kelurahan/desa kepada petugas
2. Petugas menerima berkas pemohon
3. Kasi Kesos Memeriksa berkas dan diteruskan ke Camat
4. Camat Menandatangani Akte Kematian
5. Staf Kesos Memberi stempel dan nomor register
6. Petugas Loker Menyerahkan Akte Kematian yang telah disahkan
7. Pemohon - Menerima Akte Kematian yang sudah ditandatangani/disahkan - Berkas asli di photocopy dan diserahkan Pemohon kepada Desa/Kelurahan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Bacan

Jl. Oesman Syah No. 97791 085299328300

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Kecamatan Bacan

10 Menit

Waktu penyelesaian yang dibutuhkan adalah 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Akte Kematian

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung :

1. Tatap Muka
2. Kotak Saran

Pengaduan Tidak Langsung

1. Akun FB : Kecamatan Bacan
2. Petugas Pengaduan Sdri. Meyvi Terloit Hp. 082188588927
3. Website : www.LAPOR.go.id